



## **P U T U S A N**

Nomor 55/Pdt.G/2013/PA.Tlm

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Kontrak, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

**L a w a n**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 April 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dalam register Nomor 55/Pdt.G/2013/PA.Tlm, tanggal 30 April 2013 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2007 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1428 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kab. Boalemo Nomor : [REDACTED] tanggal 07 Agustus 2007, hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato selama 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Molombulahe Kecamatan Paguyaman. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Pr. ANAK PGTG, umur 4 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, namun sejak bulan Desember tahun 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :
  - a. Penggugat mendengar Tergugat menelepon perempuan lain dan ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang perempuan tersebut namun Tergugat tidak memberikan penjelasan;
  - b. Tergugat meninggalkan Penggugat tepatnya tanggal 12 Desember 2011 dan tidak memberi nafkah hingga sekarang;



6. Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah balik ke tempat kediaman bersama akan tetapi pulanginya Tergugat tidak dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat tetapi justru Tergugat membawa pulang barang-barang milik Tergugat;
7. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
8. Sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta Nomor : 55/Pdt.G/2013/PA.Tlm, masing-masing tanggal 8 Mei 2013, 22 Mei 2013 dan 5 Juni 2013 akan tetapi tidak hadir;

***Salinan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/PA.Tlm***



Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan register Nomor : 55/Pdt.G/2013/PA.Tlm, tanggal 30 April 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa asli beserta fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 7 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah *dinachtzegelen* pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta kemudian bukti tersebut diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Taluduyunu, Kecamatan Marisa kurang lebih selama tiga tahun, lalu tinggal di rumah saya hingga mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, awalnya anak tersebut tinggal bersama Penggugat, tetapi sejak satu tahun yang lalu sudah tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis selama kurang lebih empat tahun, namun sejak bulan Desember 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi yang pasti Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 12 Desember 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat Tergugat meninggalkan rumah dengan membawa semua barang miliknya bahkan barang milik Penggugat pun dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pamit kepada saya ketika meninggalkan rumah meskipun saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

***Salinan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/PA.Tlm***



- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama Ipen sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Taluduyunu, Marisa kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang anak tersebut bersama Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena ulah Tergugat yang menelepon perempuan lain di tempat gelap, ketika Penggugat menanyakan identitas perempuan tersebut kepada Tergugat, justru menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini terjadi pada bulan Desember 2011;



- Bahwa saya juga sempat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat malah menjawab “kenapa kalau saya mengobrol dengan cewek ?”;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, keesokan harinya Tergugat meninggalkan rumah, kemudian datang lagi untuk mengambil semua barang hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat berupa kursi, lemari dan barang-barang lainnya;
- Bahwa selain kejadian bulan Desember 2011 tersebut, saksi juga pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya karena Tergugat tidak pernah menyerahkan penghasilannya kepada Penggugat dan hanya disimpan oleh orang tua Tergugat ;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak berperkara setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan

***Salinan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/PA.Tlm***





tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat demikian juga Tergugat dianggap telah melepaskan hak untuk membela dirinya atas gugatan Penggugat, akan tetapi Penggugat masih dibebankan untuk mengajukan alat bukti karena perkara perceraian merupakan perkara khusus (*lex specialis*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang





sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg.,  
maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat mendasarkan gugatannya pada dalil bahwa sejak bulan Desember 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mendengar Tergugat menelepon perempuan lain dan ketika Penggugat menanyakan tentang perempuan tersebut, Tergugat tidak memberikan penjelasan, akibat pertengkaran tersebut pada tanggal 12 Desember 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat tetapi Tergugat pernah kembali lagi akan tetapi hanya untuk mengambil barang-barang milik Tergugat, setelah itu Tergugat pergi lagi dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak Desember 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

***Salinan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/PA.Tlm***



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat mendapati Tergugat sedang menelepon perempuan lain di tempat gelap dan ketika Penggugat menanyakan mengenai identitas perempuan tersebut justru hanya menimbulkan pertengkaran bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi I tidak mengetahui penyebab pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi II yang mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi kedua saksi mengetahui jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah dalam suatu rumah tangga tidak selamanya harus diketahui oleh orang lain karena hal tersebut adalah sangat pribadi sifatnya bahkan cenderung disembunyikan dan ditutup-tutupi demikian juga yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur utama yang harus terpenuhi untuk dikabulkannya suatu perkara perceraian adalah alasan untuk bercerai sudah terpenuhi hukum formil dan materilnya atau belum dan salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh Undang-Undang adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan lagi terlepas daripada penyebab perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, sejak bulan Desember 2011 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2007;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak Desember 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 hingga sekarang tidak pernah saling memperdulikan lagi satu dengan yang lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 ditambah lagi sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat semakin menambah penderitaan dan sakit hati bagi Penggugat, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

***Salinan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/PA.Tlm***



Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, di sisi lain Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir. Oleh Majelis Hakim sudah dapat dijadikan indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang susah untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah



tangga) yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karunia kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah al-Nisaa ayat 130 sebagai berikut :

وَن يَتَقَرَّبَا إِلَى اللَّهِ هُ كَلَّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ  
اللَّهُ هُ لِيَعْلَمَ حَكِيمًا

Artinya :

” Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”

;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

***Salinan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/PA.Tlm***



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu** tanggal **dua belas Juni 2013 M.**, bertepatan dengan tanggal **tiga Sya'ban 1434 H.**, oleh kami **Drs. H. M. SUYUTI, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag.**, dan **ACHMAD SARKOWI, S.HL.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim



anggota tersebut dan **LUTHFIYAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota**  
ttd  
**FADILAH, S.Ag.**

**Ketua Majelis**  
ttd  
**Drs. H. M. SUYUTI, MH.**

**Hakim Anggota**  
ttd  
**ACHMAD SARKOWI, S.HI.**

**Panitera Pengganti**  
ttd  
**LUTHFIYAH, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. APP	: Rp. 50.000,-
2. Panggilan	: Rp.285.000 ,-
3. Redaksi	: Rp 5.000,-
4. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: <b>Rp.376.000,-</b> (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

***Salinan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/PA.Tlm***